

FORMULIR MODEL. F
LAPORAN HASIL PENCEGAHAN PEMILU
NOMOR : 19/F.CEGAH/PM.11.01.11/XI/2024

I. Data Pengawas Pemilih

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Tahapan yang diawasi | : Kampanye |
| b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan | : 1. Ida Fadillah
2. Gogot Kristyanto
3. Heru Sediarto |
| c. Jabatan | : Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Colomadu |
| d. Nomor Surat Perintah Tugas | : 051/ST.07.01/K.JT-11.01/09/2024 |
| e. Alamat | : Jln. Adi Sucipto 180 Malangjiwan Colomadu |

II. Kegiatan Pengawasan
Kegiatan

- | | |
|---------------------|---|
| a. Bentuk | : Kampanye Tertutup/ Terbuka |
| b. Tujuan | : Pengawasan Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E.,M.M – H. Adhe Eliana, S.E, Peresmian Bantuan Aspirasi Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah |
| c. Sasaran | : Kegiatan Kampanye Tatap muka di selenggarakan oleh Angga Deki Prasetyo; (Selaku Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E) dalam rangka Peresmian Ruas Jalan Ngasem – Bolon Colomadu Karanganyar |
| d. Waktu dan Tempat | : Kamis, 16 November 2024
Pukul 16.00 s/d selesai
Depan Kantor Desa Klodran |

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

Pada hari ini sabtu 16 November 2024 pukul 16.00 WIB Panwascam Colomadu dan Anggota Panwas Desa Klodran dan Panwas Desa Gedongan melakukan pengawasan kegiatan Peresmian Pembangunan yang berlokasi di desa Klodran Kegiatan tersebut di lakukan dalam rangka peresmian Jalan yang berasal dari dana aspirasi dari anggota Dewan dari PDIP. Di karenakan acara tersebut merupakan acara peresmian jalan desa maka di hadiri oleh tokoh masyarakat serta kepala desa dan dari Anggota Dewan dari PDIP yaitu Bp. Joko Pramono serta juga di hadiri oleh Dolfie OFP, H. Sumanto, S.H., Joko Pramono, Hanung Turwaji.

Di karenakan acara tersebut sebetulnya adalah kegiatan peresmian bantuan akan tetapi kegiatan tersebut memiliki STTP yang merupakan sebagai syarat untuk kegiatan kampanye, maka Panwascam dan panwas desa melakukan kegiatan tersebut. Untuk itu panwascam dan panwas

desa berkoordinasi dengan pihak Desa yang menerima bentuk bantuan aspirasi agar untuk menjaga Netralitas perangkat Desa,

Untuk itu memohon kepada pihak kepala Desa setelah sambutan dan ucapan selamat datang dari kepala Desa kepada Pak Rober Cristianto dan Tim yang telah datang ke Desa Klodran untuk meninggalkan acara yang selanjutnya kegiatan di lanjutkan oleh Tim Bp. Rober Christanto.

Kegiatan telah memiliki STTP Nomor STTP/ 123 /XI/YAN.2.1./2024 tanggal 13 NOVEMBER 2024.

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran

1. Peristiwa
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
 - d. Pelaku :
 - e. Alamat :
2. Saksi-saksi
 - a. Nama :
 - Alamat :
 - b. Nama :
 - Alamat :
3. Alat Bukti
 - a.
 - b.
 - c.
4. Barang Bukti
 - a.
 - b.
 - c.
5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran
.....
.....
.....
6. Fakta dan Keterangan
.....
7. Analisa
.....

V. Informasi Potensi Sengketa

1. Peristiwa
 - a. Peserta Pemilu :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
2. Objek Sengketa

- a. Bentuk objek sengketa :
- b. Identitas objek sengketa :
- c. Hari/tanggal dikeluarkan :
- d. Kerugian langsung :

3. Uraian Singkat Saran Perbaikan

Dalam rangka melakukan pengawasan dan pencegahan terkait Peresmian jalan yang merupakan Aspirasi desa Klodran, Sebelum acara di mulai Panwascam telah berkoordinasi dengan pihak Desa terutama Kepala Desa Klodran untuk menjaga Netralitas, untuk itu Panwascam memberikan ijin dan menyarankan agar setelah memberikan ucapan selamat datang serta prosesi potong tumpeng dan potong pita meminta Kepala desa menggalkan acara karena untuk menjaga Netralitas kepala desa dari kegiatan berkampanye.

Colomadu, 16 November 2024

PanwasCam
Kecamatan Colomadu

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ida Fadillah	Ketua	
2	Gogot Krityantp	Anggota	
3	Heru Sediarto	Anggota	

DOKUMENTASI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Nomor : STTP/ 123 /XI/YAN.2.1/2024

- Pertimbangan : Bahwa telah di penuhiya segala persyaratan pemberitahuan Kegiatan masyarakat tentang mekanisme prosedur perizinan dan pemberitahuan untuk kegiatan masyarakat.
- Dasar :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan Kegiatan Politik;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 5 Tahun 2024 tentang teknis pemberitahuan kegiatan politik;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Umum;
- Memperhatikan : Surat Pemberitahuan dari Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E Nomor : 66-/04/TP-RA/XI/2024 tanggal 15 November 2024;

Memberikan.....

2 STTP KAMPANYE KAPOLRES KARANGANYAR
NOMOR : STTP/ 123 /XI/YAN.2.1./2024
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2024

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada :

1. Nama partai politik/ : Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E.,
Perorangan calon anggota/tim M.M – H. Adhe Eliana, S.E;
kampanye
2. Alamat/telepon : Dawan RT 01/01 Desa Gaum Kec. Tasikmadu
Kab. Karanganyar / 085801698276;
3. Nama penanggungjawab/ : Ikhsan Saputra;
Ketua tim penyelenggara (Selaku Tim Pemenangan H. Rober Cristanto,
kampanye S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E);
4. Bentuk kampanye : Kampanye Bentuk Lain (Peresmian Jalan);
5. Waktu Kampanye : Sabtu, tanggal 16 November 2024 Pukul
16.00 WIB;
6. Tempat Kampanye : Depan Kantor Kelurahan Klodran Kec.
Colomadu;
7. Jumlah peserta kampanye : Lk 100 orang;
8. Nama juru kampanye : -
9. Tokoh yang hadir kampanye : Dolfie OFP, H. Sumanto, S.H., Joko Pramono,
Hanung Turwaji;
10. Dalam rangka kampanye : -
11. Rencana penggunaan peserta : -
kampanye
12. Penggunaan alat peraga : -
kampanye
13. Jalur rute kampanye : -

Catatan.....

3 STTP KAMPANYE KAPOLRES KARANGANYAR
NOMOR : STTP/ 123 /XI/YAN.2.1/2024
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2024

Catatan :

1. Jumlah peserta kegiatan kampanye disesuaikan dengan kapasitas daya tampung lokasi gedung/tempat yang digunakan agar tetap memenuhi standar keselamatan, standar keamanan dan telah memperoleh izin penggunaan. tempat secara sah dari pemilik lokasi kegiatan;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye tidak membahas masalah diluar maksud dan tujuan kegiatan kampanye, melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan serta keselamatan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;
3. Selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat sebelum kegiatan dilaksanakan (Polsek, Polres), turut menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, dan tetap berpedoman kepada tetap terpeliharanya persatuan bangsa yang berbudaya sesuai moral etika politik yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan aksi pawai/arak-arakan dengan menggunakan kendaraan. sehingga mengganggu peraturan lalu-lintas dan menimbulkan gangguan. kamtibmas, melaksanakan kegiatan sesuai route perjalanan yang telah Ditentukan dan tidak memasuki daerah pemilihan lain;
5. Tidak dibenarkan mengganggu jalan umum/kepentingan umum yang menjadi hak orang lain serta tidak membawa benda-benda yang dapat melukai ataupun membahayakan kepentingan umum, tidak melakukan pengrusakan terhadap bahan peraga/bahan kampanye milik pihak lain;
6. Tidak melakukan tindakan dengan tujuan menghasut/memfitnah, membuat permusuhan, ataupun melakukan perbuatan yang menimbulkan masalah SARA;
7. Sanggup berkoordinasi dengan aparat keamanan ataupun instansi terkait setempat, apabila situasi tidak memungkinkan dan menimbulkan kerawanan bagi keselamatan peserta kampanye maka sanggup menerima keputusan hasil pertimbangan dari aparat keamanan ataupun instansi terkait;
8. Dilarang menggunakan atribut, melakukan penyampaian orasi/ucapan serta bentuk kegiatan lainnya yang tidak terkait dengan maksud dan tujuan kegiatan;

9.Dilarang.....

4 STTP KAMPANYE KAPOLRES KARANGANYAR
NOMOR : STTP/ 123 /XI/YAN.2.1./2024
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2024

9. Dilarang melaksanakan kegiatan pada lokasi/tempat yang menjadi larangan untuk melaksanakan kegiatan kampanye, tidak menggunakan fasilitas milik pihak lain tanpa memperoleh izin secara tertulis, tidak mengikutsertakan pihak tertentu yang secara jelas tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam kegiatan kampanye, serta tidak melaksanakan bentuk kegiatan kampanye lainnya yang tidak tercantum dalam ketentuan peraturan/Perundang- undangan ataupun mendapat izin dari pihak yang berwenang;
10. Dalam hal kegiatan kampanye ada pembatalan, penundaan, pindah lokasi, berubah bentuk kegiatan, pengurangan kegiatan kampanye ataupun adanya pejabat/tamu/tokoh VIP/VVIP yang akan hadir setelah STTP kampanye diterbitkan, panitia pelaksana/penyelenggara wajib memberitahukan kepada pejabat Polri yang berwenang paling lama 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
11. Apabila kegiatan kampanye dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pelanggaran, maka STTP Kampanye dinyatakan tidak berlaku dan dicabut, selanjutnya aparat serta instansi/lembaga terkait dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku (melakukan penghentian ataupun pembubaran).

Dikeluarkan di : Karanganyar

pada tanggal : 16 November 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR POLDA JATENG



Tembusan:

1. Wakapolres
2. KPUD Karanganyar
3. Bawaslu Karanganyar
4. Kesbangpol Karanganyar
5. Camat Colomadu
6. Kapolsek Colomadu

SENTRI D HENDRA YOSEF KUMONTOY, S.I.K., M.Si
PULUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79021181

